

PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENCEGAH KORUPSI DI KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA

Dodik Wahyono^{1*}, Gesa Bimantara², Neli Agus Tina³

^{1,2,3}Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*E-mail: dodikwahyono71@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi dalam pelayanan publik tetap menjadi tantangan serius yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu strategi efektif untuk mencegah korupsi adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyampaian pelayanan publik. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, dan partisipasi aktif warga kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya, dalam memantau pelayanan publik untuk mencegah praktik korupsi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif yang melibatkan anggota masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Kegiatan ini berfokus pada edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta memperkenalkan mekanisme yang tepat untuk melaporkan indikasi maladministrasi dan korupsi dalam pelayanan publik. Hasil dari program ini meliputi pembentukan Forum Pengawasan Pelayanan Publik sebagai platform kolaborasi antara warga dan pejabat daerah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan berbasis masyarakat, dan peningkatan transparansi dan komunikasi dalam penyampaian pelayanan publik. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat menumbuhkan lingkungan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan partisipatif di kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya. Selain itu, model pendampingan ini diharapkan dapat menjadi praktik terbaik yang dapat direplikasi di bidang lain sebagai pendekatan berbasis komunitas untuk pencegahan korupsi.

Kata Kunci: Layanan Publik; Partisipasi Masyarakat; Pencegahan Korupsi; Pengawasan; Transparansi.

ABSTRACT

Corruption in public services remains a serious challenge that hinders the realization of clean and accountable governance. One effective strategy to prevent corruption is to strengthen public participation in overseeing the delivery of public services. This community service program aims to increase legal awareness, knowledge, and active participation of residents of Kalijudan village, Mulyorejo district, Surabaya city, in monitoring public services in order to prevent corrupt practices. The program methods include outreach, training, and participatory mentoring involving community members and local government officials. This program focuses on educating the public about the

principles of transparency, accountability, and public participation, as well as introducing appropriate mechanisms for reporting indications of maladministration and corruption in public services. The expected outcomes of this program include the establishment of a Public Service Oversight Forum as a collaborative platform between residents and local officials, increased public awareness of the importance of community-based oversight, and improved transparency and communication in the delivery of public services. Through this program, it is hoped that a clean, accountable, and participatory public service environment in Kalijudan village, Mulyorejo district, Surabaya city will be fostered. In addition, this mentoring model is expected to become a best practice that can be replicated in other fields as a community-based approach to corruption prevention.

Keywords: Community Participation; Corruption Prevention; Public Services; Supervision; Transparency;

Article History:	
Diterima	: 20-01-2026
Disetujui	: 23-02-2026
Diterbitkan Online	: 25-03-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan paling kritis dalam administrasi pelayanan publik di Indonesia. Hal ini merusak kepercayaan publik, menurunkan kualitas pelayanan, dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga rentan muncul di tingkat akar rumput, khususnya di unit pelayanan publik tempat interaksi langsung antara pejabat pemerintah dan warga negara terjadi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi di pelayanan publik tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial (Rafid et al., 2024).

Kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo, yang terletak di wilayah pusat kota Surabaya, memiliki intensitas kegiatan pelayanan publik yang tinggi, termasuk administrasi kependudukan, penyaluran bantuan sosial, dan pelayanan perizinan daerah. Pelayanan-pelayanan ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas untuk memastikan keadilan dan efisiensi bagi seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti kesadaran masyarakat yang terbatas terhadap standar pelayanan, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, dan minimnya pengetahuan tentang mekanisme pelaporan maladministrasi atau korupsi masih tetap ada. Kondisi ini menciptakan peluang terjadinya penyimpangan dan melemahkan pengawasan publik (Kusuma et al., 2023).

Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, dan pengembangan zona integritas. Namun demikian, upaya-upaya ini tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat yang kuat. Keterlibatan masyarakat memainkan peran strategis dalam memantau pelayanan publik, melaporkan penyimpangan, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Masyarakat yang terinformasi dan berdaya dapat bertindak

sebagai mitra pemerintah dalam mencegah korupsi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan (Ferico et al., 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik di kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan partisipatif, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman prinsip-prinsip anti-korupsi, dan kapasitas masyarakat untuk memantau pelayanan publik secara efektif. Diharapkan inisiatif ini akan berkontribusi pada terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi di tingkat lokal sekaligus mendorong kolaborasi berkelanjutan antara warga dan pejabat pemerintah (Destamara, 2024).

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Permasalahan utama yang dihadapi mitra di kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pelayanan publik, sehingga peran pengawasan dari warga belum berjalan optimal. Sebagian masyarakat belum memahami bentuk-bentuk korupsi dan maladministrasi yang dapat terjadi pada level pelayanan kelurahan, seperti pungutan liar, ketidakjelasan prosedur, maupun penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, belum tersedia wadah partisipasi yang terstruktur bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan laporan secara aman dan bertanggung jawab, serta masih terbatasnya pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan resmi yang dapat diakses oleh warga.

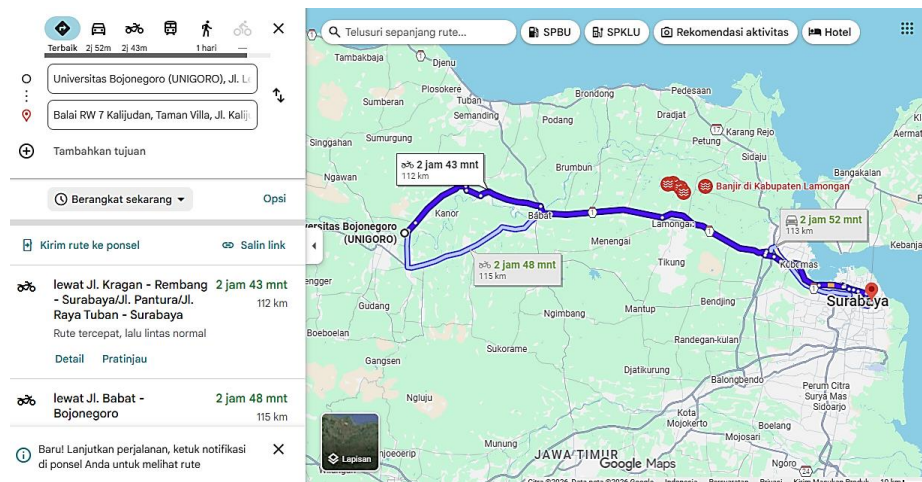
Untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan beberapa solusi strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola pelayanan publik. Solusi yang ditawarkan meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai hak warga dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengenali standar layanan serta mekanisme pelaporan, pembentukan Forum Pengawasan Pelayanan Publik di tingkat kelurahan, serta pendampingan berkelanjutan antara masyarakat dan aparatur kelurahan. Selain itu, disiapkan pula media informasi dan panduan praktis terkait alur pelayanan dan kanal pengaduan resmi untuk memudahkan masyarakat melakukan kontrol sosial.

Melalui rangkaian solusi tersebut diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik di kelurahan Genteng. Kolaborasi yang lebih kuat antara warga dan aparatur kelurahan diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif, serta menurunkan potensi terjadinya praktik koruptif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi langkah strategis dalam membangun budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih di tingkat kelurahan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Program pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026 berlokasi di Balai RW kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya, yang dihadiri oleh masyarakat setempat sebanyak 35 orang yang masing-masing berkedudukan sebagai kepala keluarga dan pegawai kelurahan.



Gambar 1. Peta Lokasi Kelurahan Kalijudan Lokasi Sosialisasi.

Adapun jarak kampus Universitas Bojonegoro menuju Lokasi mitra di Balai RW kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya sejauh 115 KM yang dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih selama 2 Jam 43 Menit berkendara.

2. Instrumen Kegiatan

Untuk memperkuat sosialisasi, panitia menggunakan tiga aspek utama, yaitu instrumen pendukung presentasi, instrumen observasi proses, dan instrumen evaluasi hasil. Untuk menunjang presentasi pada kegiatan inti digunakan media berupa *slide* materi, modul edukasi, *leaflet* alur pengaduan, studi kasus, serta media audio visual guna mempermudah pemahaman peserta. Pemantauan proses kegiatan dilakukan melalui lembar observasi partisipasi, daftar hadir, dokumentasi, dan catatan lapangan untuk menilai keterlibatan peserta selama sosialisasi dan pelatihan. Evaluasi ketercapaian target dan kepuasan peserta diukur menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test*, angket kepuasan, serta wawancara singkat untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, efektivitas solusi yang ditawarkan, dan keberlanjutan program.

3. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini secara garis besar berorientasi pada Upaya kolaboratif yang direncanakan dengan memulai beberapa tahapan sebagai berikut.

a. Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan pihak kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra serta menentukan sasaran peserta kegiatan. Tim juga menyusun materi sosialisasi, modul pelatihan, instrumen kegiatan, dan jadwal pelaksanaan. Selain itu dilakukan survei awal untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai pelayanan publik dan pencegahan korupsi sebagai dasar penyusunan strategi pendampingan.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang hak masyarakat dalam pelayanan publik, bentuk-bentuk korupsi, serta mekanisme pengawasan. Selanjutnya dilakukan pelatihan

peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi maladministrasi dan penggunaan kanal pelaporan resmi. Pada tahap ini juga difasilitasi pembentukan Forum Pengawasan Pelayanan Publik sebagai wadah partisipasi warga dan komunikasi dengan aparatur kelurahan.

c. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian target kegiatan dan efektivitas solusi yang ditawarkan. Tim pengabdian melaksanakan *pre-test* dan *post-test*, penyebaran angket kepuasan peserta, serta observasi terhadap partisipasi masyarakat selama kegiatan. Hasil evaluasi dianalisis untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap peserta, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan keberlanjutan program di kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini terbagi kedalam dua materi utama. Materi pertama membahas tentang peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Terakhir, kegiatan ditutup dengan penjelasan mengenai penguatan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat.

1. Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di kelurahan Genteng menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengawasan terhadap pelayanan publik sebagai upaya pencegahan korupsi. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, masyarakat mulai memahami bentuk-bentuk maladministrasi, seperti pungutan tidak resmi, ketidakjelasan prosedur layanan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparatur (Nurtjahjo, Maturbongs, & Rachmitasari, 2013; Wahyudi, 2026). Hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada peserta memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan terkait hak warga dalam pelayanan publik dan mekanisme pelaporan yang dapat ditempuh secara legal dan aman.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Peserta mulai berani menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan aspirasi terkait pelayanan publik yang mereka terima. Interaksi yang terbangun antara warga dan aparatur kelurahan selama kegiatan menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif. Kondisi ini menjadi modal awal bagi terbentuknya kesadaran kolektif bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sosial.



Gambar 2. Pemaparan Materi Mencegah Korupsi oleh Tim PKM.

Keberhasilan kegiatan sangat dipengaruhi oleh metode pendampingan yang bersifat aplikatif. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, Pendampingan personal juga terbukti sangat penting.

2. Penguatan Mekanisme Pengawasan Berbasis Masyarakat

Hasil penting lainnya dari kegiatan ini adalah terbentuknya inisiatif untuk membangun mekanisme pengawasan pelayanan publik berbasis masyarakat. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian, peserta diperkenalkan pada konsep Forum Pengawasan Pelayanan Publik sebagai wadah komunikasi antara warga dan aparatur kelurahan. Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan keluhan, masukan, serta evaluasi terhadap kualitas layanan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Pembahasan terhadap hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan terbukti relevan dengan kebutuhan mitra. Masyarakat tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk mempraktikkan cara mengawasi layanan dan menggunakan kanal pengaduan resmi. Namun demikian, masih diperlukan pendampingan lanjutan agar forum yang telah dirintis dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Keberlanjutan program menjadi kunci agar perubahan perilaku dan budaya integritas dalam pelayanan publik dapat terwujud secara konsisten (Raifangga et al., 2025).



Gambar 3. Para Peserta materi PKM.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan korupsi berperan penting dalam mendorong pelayanan public yang jujur dan bersih dari Korupsi. Peningkatan kesadaran hukum yang dialami peserta membuktikan bahwa keterbatasan pengetahuan merupakan faktor utama yang sebelumnya menghambat pemanfaatan teknologi. Setelah mendapatkan pendampingan, masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pelayanan publik untuk mencegah korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di kelurahan Genteng kota Surabaya telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap pelayanan publik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan mampu mendorong partisipasi warga dalam mengenali bentuk-bentuk maladministrasi serta memahami mekanisme pelaporan yang resmi dan bertanggung jawab. Terbentuknya inisiatif Forum Pengawasan

Pelayanan Publik menjadi langkah strategis dalam membangun komunikasi yang lebih transparan antara masyarakat dan aparat kelurahan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap penguatan budaya integritas dan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Untuk keberlanjutan program, disarankan agar pihak kelurahan Genteng memberikan dukungan kelembagaan terhadap Forum Pengawasan Pelayanan Publik sehingga dapat berfungsi secara berkesinambungan. Diperlukan pendampingan lanjutan dan kolaborasi dengan instansi terkait guna memperkuat mekanisme pengaduan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, kegiatan serupa perlu direplikasi pada kelompok warga yang lebih luas dengan materi yang lebih aplikatif agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik semakin meningkat serta mampu menekan potensi terjadinya praktik koruptif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada institusi penyedia dana atas dukungan yang diberikan, serta kepada Pemerintah Kelurahan Kalijudan kecamatan Mulyorejo kota Surabaya atas kerja sama dan fasilitasi selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tokoh masyarakat dan seluruh warga kelurahan Kalijudan atas partisipasi aktif dalam kegiatan ini, serta kepada sivitas akademika yang telah membantu baik secara keilmuan maupun teknis. Semoga kerja sama ini memberikan manfaat bagi terwujudnya pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Destamara, A. S. (2024). *Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Penerapan Sistem PTSP*. 17, 1–7. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1094>
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*. 1(1), 1–15. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/354>
- Kusuma, G. W., Hinel, S. D., Indriasari, R., & Khair, O. I. (2023). Implementasi Pemberantasan Korupsi di Tingkat Rukun Tetangga. *JRPP: Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2697–2701. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/21103>
- Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y., & Rachmitasari, D. I. (2013). *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Rafid, L. A. K., Kencana, B., Pratama, P. M., & Kautsar, D. R. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa*. 8(1), 318–323. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6157>
- Raifangga, M. C., Husnayain, N., Rahmatussalimah, R., Hasibuan, S. C., Masyropah, S., Sarah, S., & Latifah, A. (2025). Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 529–538. <https://doi.org/10.54082/jupin.1231>
- Wahyudi, H. (2026). *Birokrasi dan Kebijakan Publik dalam Mitigasi Bencana*. Kreasi Cendekia Pustaka.